

PEMBENTUKAN - UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI  
2022

Kpt KPU NO 31 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 10/HK.03.1/7505/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021.

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya diatur bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi dibentuk untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta fungsi pemantauan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022 perlu adanya penyesuaian susunan anggota Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU Kab. Gorontalo Utara No. 10/HK.03.1/7505/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, serta tugas, wewenang, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.
- Lamp: 4 hlm.